

**PEMBAJAKAN BUKU SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**(Skripsi)**

Oleh  
**MELPA NETI SIBURIAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PEMBAJAKAN BUKU SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**Oleh**  
**Melipa Neti Siburian**

Buku merupakan salah satu hasil karya di bidang intelektual yang dilindungi oleh hak cipta, di dalam karya ciptaan buku terdapat hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan hak ekonomi atas ciptaan buku. Namun faktanya, terjadi penggunaan hasil karya pencipta secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menggandakan ciptaan tanpa izin dan mendistribusikannya untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau disebut sebagai pembajakan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pembajakan buku merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, serta bagaimana pertanggungjawaban secara perdata terhadap perbuatan melawan hukum dari perbuatan pembajakan buku.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pembajakan buku memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu: a. adanya perbuatan; b. perbuatan tersebut melawan hukum; c. adanya kesalahan berupa kesengajaan; d. adanya timbul kerugian; e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Pertanggungjawaban secara perdata terhadap perbuatan melawan hukum dari perbuatan pembajakan buku melahirkan pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yaitu: 1) Pihak pengganda; 2) Pihak Penjual; 3) Pihak pengelola tempat perdagangan. Dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata maka bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada para pihak yaitu pembayaran ganti rugi, adapun bentuk ganti rugi berupa kewajiban untuk bertanggungjawab atas kerugian materil maupun immateril.

**Kata Kunci: Hak Cipta, Pembajakan Buku, PMH.**

**PEMBAJAKAN BUKU SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Oleh  
**MELPA NETI SIBURIAN**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

**Judul Skripsi** : **PEMBAJAKAN BUKU SEBAGAI  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**Nama Mahasiswa** : *Melpa Neti Siburian*


**Nomor Pokok Mahasiswa** : 1712011107

**Bagian** : **Hukum Keperdataan**


**Fakultas** : **Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**




**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
**NIP.196012281989031001**



**Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**  
**NIP. 198102152008122001**

**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**




**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
**NIP.196012281989031001**


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**



**Sekretaris/Anggota : Rohaini, S.H., M.H, Ph.D.**



**Penguji  
Bukan Pembimbing : Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.**



**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 31 Mei 2022**

## PERNYATAAN

Dengan Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melpa Neti Siburian

NPM : 1712011107

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pembajakan Buku Sebagai Perbuatan Melawan Hukum”** adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 31 Mei 2022



NPM. 1712011107

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Melpa Neti Siburian, dilahirkan di Tasik Harapan pada tanggal 26 Juni 1998. Penulis merupakan anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Marulam Siburian dan Ibu Eva Tarayah Panjaitan. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri Aek Babura pada tahun 2011, selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 8 Labuhan Batu Selatan selesai pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMA Swasta Tasik Raja selesai pada tahun 2017. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017 melalui jalur SBMPTN. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2020 selama 40 hari di Desa menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di Forum Mahasiswa Hukum Kristen Universitas Lampung (FORMAHKRIS UNILA) dengan menjadi anggota Divisi PU (Persekutuan Umum) pada tahun 2019. Penulis juga bergabung menjadi anggota muda PSBH Unila pada tahun 2017. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

“Sebagai obat untuk melawan ketidakramahan, kita dianugerahi keramahan”

**(Marcus Aurelius)**

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”

**(Amsal 23:18)**



## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih karunia dan anugerah-Nya dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta,

Bapak terhebat Marulam Siburian dan Mamak tersayang Eva Tarayah Panjaitan yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, mendukung bahkan selalu ada untuk segala impian dan cita-citaku sampai saat ini.

Abang-abang, kakak dan adik-adikku terkasih,

Benny Alfredo Siburian, Venty Siburian, Magdalena Delima Siburian, Hendri Sahman Warlando Siburian, Fransisco Seven Imanuel Siburian yang selalu mendoakan dan mendukung hingga saat ini.

Terimakasih atas kasih sayang dan cinta yang tulus dan luar biasa, sehingga aku dapat berdiri sampai sekarang dan semoga kelak dapat membanggakan kalian semua.

Almamater tercinta Universitas Lampung tempatku memperoleh ilmu dan mengantarkanku untuk menggapai cita citaku.

## SANWACANA

Puji syukur, penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih karunia dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pembajakan Buku Sebagai Perbuatan Melawan Hukum”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan ketidak kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulisan mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Pembimbing 1 atas kesabaran dan ketersediaannya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Rohaini S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaannya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan ilmu, kritik dan saran serta masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan ilmu, kritik dan saran serta masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas kesabaran dan kesediaannya untuk membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para staf dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Perdata, Mba Yanti, Mba Sri dan Para Iyay.
10. Terimakasih Teman-teman Manusia Normal Leslie Desnanda, Merry Aulia, Marsinta Hotma, Jonathan, Desta, Rina, Jesy, Ifo, Oloan, Dapot, Dolly, Boni, Firman, Alfa, yang selalu ada, memotivasi, mendukung, menemani aku
11. Terimakasih kepada kak Ega Gamalia Sitompul yang selalu mendoakan, mendukung, dan memotivasi dan berbagi cerita yang memotivasiku.

12. Teman-teman SMA Ester, Helen, Cindy, Ratna, Sheren, Tiur, yang selalu mendoakan, mendukung, memotivasi dan berbagi cerita yang memotivasiku.
13. Teman perkuliahan dari mahasiswa baru sampai pada semester ini, Siska, Arsael, Lanny, Clara, Kristin, Anugrah, Ardel yang selalu ada untuk memotivasi, mendukung, menemani aku.
14. Terimakasih kepada keluarga besar Forum Mahasiswa Hukum Kristen Universitas Lampung yang telah menjadi keluarga dan mengajarkan banyak hal kepada aku selama perkuliahan.
15. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan kebaikan dan kemurahan hatinya membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua kontribusi, dukungan, dan doa yang telah diberikan.
16. Alamaterku tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 31 Mei 2022  
Penulis

Melpa Neti Siburian

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>COVER DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	8
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	8
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Hak cipta .....	11
1. Pengertian Hak cipta .....	11
2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta .....	13
3. Ciptaan .....	14
4. Hak Moral dan Hak Ekonomi .....	17
5. Ciptaan Buku .....	19
6. Pelanggaran Hak cipta .....	21
7. Pembajakan.....	23
C. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum .....	26
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	26
2. Unsur–Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	28
D. Teori Pertanggungjawaban Perdata .....	34
E. Kerangka Pikir .....	37

**III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	39
B. Tipe Penelitian .....	40
C. Pendekatan Masalah .....	40
D. Data dan Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Pengolahan Data .....	42
G. Analisis Data .....	42

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pembajakan Buku Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Pasal 1365 KUH Perdata .....	43
B. Pertanggungjawaban Secara Perdata Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dari Perbuatan Pembajakan Buku .....	57

**V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	72
B. Saran .....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, serta memiliki nilai ekonomi.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa penemunya. Secara garis besar, terdapat 2 (dua) pembagian HKI, yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*).

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas dikarenakan mencakup 1). Ilmu pengetahuan; 2). Seni; dan 3). Sastra (*art and literary*).<sup>2</sup> Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi hak cipta, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang disingkat Undang-Undang Hak Cipta.

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 17

<sup>2</sup> Denny Kusmawan. 2014. "Perlindungan Hak Cipta atas Buku". Jurnal: *Perspektif*, Vol. XIX No. 2, hlm. 137

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Hak eksklusif yang melekat pada diri seorang pencipta adalah hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas perubahan terhadap isi ciptaan. Sedangkan hak ekonomi merupakan hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.<sup>4</sup>

Adapun ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra salah satunya adalah buku. Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa buku sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi karena merupakan hasil olah pikir otak dan hasil kerja rasio yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna sebagai batu pijakan

---

<sup>3</sup> Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, (Semarang: Madina Semarang, 2018), hlm. 24

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandar Lampung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 136



untuk membantu negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>5</sup> Buku dibuat sebagai akses informasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas melalui kegiatan membaca.

Melihat perkembangan zaman sampai hari ini, telah banyak buku yang dibuat oleh pencipta bersama-sama dengan penerbit. Di mana pencipta memberikan hak naskah buku secara sah kepada penerbit untuk menerbitkan naskah kedalam bentuk buku. Oleh karena itu bagi siapa saja yang hendak memanfaatkan hak ekonomi atas karya cipta buku harus memiliki izin atau lisensi dari pemegang hak cipta.

Tidak dapat dipungkiri bahwa usaha penerbitan buku memakan biaya ongkos yang cukup besar, sehingga membuat harga buku relatif lebih mahal.<sup>6</sup> Dikarenakan mahalnya harga buku asli sedangkan permintaan pasar yang tinggi dan kurangnya pengawasan saat distribusi menjadikan pihak-pihak tertentu memanfaatkan kondisi tersebut dengan melakukan penggandaan ciptaan tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan ekonomis atau disebut sebagai pembajakan. Oleh sebab itu seringkali ditemukan para pihak yang melakukan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian dari hak moral maupun ekonomi pencipta atau penerbit.

---

<sup>5</sup>OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 9

<sup>6</sup>Rahadian Rundjan. "*Hari Buku Sedunia: Ancaman Serius Pembajakan Buku!*". <https://www.dw.com/id/hari-buku-sedunia-ancaman-serius-pembajakan-buku/a-53107509>. Diakses pada tanggal 31 Mei 2021

Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pembajakan berarti penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Maraknya tindakan pembajakan buku dapat dibuktikan dengan mudahnya ditemukan penjualan buku bajakan pada kios-kios buku maupun di jual pada *marketplace* dengan keterangan *non-original* atau repro. Contoh judul buku bajakan yang beredar luas di pasaran, seperti: Buku Bumi Manusia dari Pramoedya Ananta Toer, Lumpuh dari Tere Liye, Minta Dibanting dari Rintik Sedu, Tuhan Maha ASYIK dari Sujiwo Tejo, Origami Hati dari Boy Chandra serta masih banyak judul buku lainnya.<sup>7</sup>

Indikasi pembajakan buku sebagai perbuatan melawan hukum mengacu pada kerugian yang dapat ditimbulkan dari adanya suatu perbuatan, sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1365 menyatakan “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata bahwa seseorang dapat dikategorikan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

---

<sup>7</sup>Aulia Adam. 2017. “*Bagaimana Buku Dicap Harga Sebelum Sampai ke Tangan Pembaca*”. <https://tirto.id/bagaimana-buku-dicap-harga-sebelum-sampai-ke-tangan-pembaca-cwNk>. Diakses pada tanggal 31 Mei 2021

- d. Adanya kerugian.
- e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata jika memenuhi unsur-unsur di atas, serta pihak yang dirugikan dari perbuatan tersebut dapat meminta pertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum kepada si pelanggar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pembajakan Buku Sebagai Perbuatan Melawan Hukum.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembajakan buku merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban secara perdata terhadap perbuatan melawan hukum dari perbuatan pembajakan buku ?

---

<sup>8</sup> Eva Novianty. 2011. Tesis. “Analisa Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lumpur Lapindo”. Jakarta: FH UI, hlm. 37

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Pembatasan masalah yang berupa ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan agar pelaksanaan dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan penerapannya. Adapun ruang lingkup penelitian ini, yaitu:

#### **1. Ruang Lingkup Keilmuan**

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini yang digunakan adalah Hukum Perdata, khususnya bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual yang berkenaan dengan hak cipta.

#### **2. Ruang Lingkup Objek Kajian**

Ruang lingkup objek kajian ini adalah pembajakan buku sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, akan dilihat bagaimana pertanggungjawaban secara perdata terhadap perbuatan melawan hukum dari perbuatan pembajakan buku.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis:

- a. Pembajakan buku sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
- b. Pertanggungjawaban secara perdata terhadap perbuatan melawan hukum dari perbuatan pembajakan buku.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai sumbangsih pemikiran bagi perkembangan Hukum Kekayaan Intelektual khususnya dalam lingkup hak cipta.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat mengenai pembajakan buku sebagai perbuatan melawan hukum
- 2) Memperoleh data informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Keperdataan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

#### 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah pendanaan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Right (IPR)*.<sup>9</sup> HKI digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1970. HKI merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Keberadaan HKI timbul sebagai bentuk penghargaan atas kegiatan intelektual manusia dalam mewujudkan sesuatu yang baru, baik di bidang teknologi, sastra, ilmu pengetahuan, dan maupun di bidang industri.<sup>10</sup>

HKI merupakan bagian dari kekayaan tidak berwujud (*Intangible Assets*) yang juga dapat dialihkan.<sup>11</sup> WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa yang menangani masalah HKI mendefinisikannya sebagai kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain

---

<sup>9</sup> Anis Mashdurohatun, *Op. Cit.*, hlm. 4

<sup>10</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 4

<sup>11</sup> Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 192

yang digunakan di dalam perdagangan. Secara filosofis, hak kekayaan intelektual yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang adalah bentuk perwujudan *alter ego* (refleksi kepribadiannya) atau kualitas rasa, karsa, dan cipta nalarnya. Buah pikiran (*rasio*) merupakan manifestasi dari akal yang diinterpretasikan oleh bahasa. Sehingga apa yang menjadi objek buah pikiran diaktualisasikan menjadi suatu objek lain diluar diri (*ego*) yaitu ciptaan.

David I. Bainbridge mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai ide dari keberadaan hak kekayaan intelektual adalah untuk mengapresiasi intelektualitas manusia. Intelektualitas tersebut bersifat kreatif dan eksploratif dan dihasilkan melalui usaha yang keras yang tidak hanya melibatkan upaya pikiran manusia namun juga fisik dan mental.<sup>12</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang dieskpresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra.

HKI dapat diartikan sebagai hak kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan

---

<sup>12</sup>Sujana Donandi, *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesian)*, (Yogyakarta: deepublish, 2019), hlm. 12

kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.<sup>13</sup>

## 2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

HKI sebagai instrument hukum untuk melindungi kekayaan intelektual terdiri dari dua pembagian besar, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Hak cipta (*copyrights*), yaitu hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan.
- b. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Dalam hak kekayaan industri (*industrial property rights*) terdiri dari:
  - 1) Paten;
  - 2) Merek;
  - 3) Indikasi Geografis;
  - 4) Desain Industri;
  - 5) Rahasia Dagang;
  - 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
  - 7) Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT;

---

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 2

<sup>14</sup> Scientific Repository. "Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi". <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/7123>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2021



## B. Tinjauan Umum Tentang Hak cipta

### 1. Pengertian Hak cipta

Konsep hukum hak cipta mulai dikenal di Indonesia sejak awal tahun 80-an. Sejak dari masa pemerintahan Belanda di mana hukum hak cipta dikenal dengan istilah Auteurswet 1912, hingga Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang merupakan dasar hukum hak cipta di Indonesia saat ini. Perlindungan hak cipta menjadi isu penting dalam ekonomi pasar bebas, Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat produktif dalam melahirkan karya-karya cipta adalah sebuah kewajiban untuk melindungi karya-karya masyarakatnya dari tindakan penjiplakan (*plagiarsm*) dan pembajakan (*piracy*) melalui undang-undang hak cipta guna memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada karya-karya cipta dibidang kesusastraan, seni dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung, karya arsitektur, film dan lain-lain.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 28

<sup>16</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: P.T Alumni, 2011), hlm.1-2

Patricia Loughan mengemukakan bahwa hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni, sastra, rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).<sup>17</sup>

J.S.T Simorangkir sebagaimana dikutip oleh Tommy Hottua Marbun juga memiliki pendapat yang senada dengan berpendapat bahwa hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta, merupakan hasil ciptaan dalam lapangan kasusasteraan, pengetahuan, dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>18</sup>

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan secara otomatis kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memanfaatkan hasil objek ciptaan dengan mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>17</sup> Afrilliyanna Purba, et al., *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 19

<sup>18</sup> Kanina Cakreswara. Tesis. 2016. "Tanggungjawab Pengelola Tempat Perdagangan Online atas Pelanggaran Hak Cipta". Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 44

Seperti halnya hak-hak lainnya di dalam lingkup hak kekayaan intelektual, hak cipta digolongkan sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud, dan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat beralih atau diahlikkan baik seluruhnya maupun kepemilikannya kepada orang lain.<sup>19</sup> Namun demikian beralih atau diahlikannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notaris. Inilah ciri khas dan karakteristik dari hak cipta sebagai benda (*property*) di mana sifat benda bergerak adalah dikarenakan mudah untuk dipindah tangankan penguasaannya, namun dalam peralihan kepemilikannya tidak seperti benda bergerak lainnya.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 16 angka 2 mengatur mengenai pengalihan hak cipta yang dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, dan dapat berlangsung dalam bentuk jual beli atau lisensi. Kepemilikan juga dapat beralih karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat

---

<sup>19</sup> Chosyali Achmad. 2018. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". Jurnal: *Refleksi Hukum*, Vol. 3 No. 1, hlm. 54

khas dan pribadi. Yang dapat dikatakan sebagai pencipta yaitu orang yang namanya:

- a. Disebut dalam ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak yang lain menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

- a. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik);
- b. Mengimpor dan mengekspor ciptaan;
- c. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan);
- d. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum; dan
- e. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang lain.

### **3. Ciptaan**

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas

inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>20</sup> Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan pengertian limitatif yang lebih spesifik mengenai apa saja yang dianggap sebagai karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Batasan tersebut tertuang dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan-ciptaan berikut:<sup>21</sup>

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan tau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musik, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;

---

<sup>20</sup> Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>21</sup> Sujana Donandi, *Op. Cit.*, hlm. 27

- n. Terjemahan, tafsir, sadura, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- q. Pemain video; dan
- r. Program komputer.

Selanjutnya hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meliputi:

- 1) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- 2) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan, dalam sebuah ciptaan; dan
- 3) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur mengenai tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

#### 4. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak-hak yang terkandung dalam hak cipta meliputi dua jenis hak yaitu:

##### a. Hak Moral

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak moral diatur dalam Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

##### b. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.<sup>22</sup> Hak ekonomi dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan materi atas suatu ciptaan. Secara umum, setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak:

---

<sup>22</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, *Op.Cit*, hlm. 67

### 1) Hak Reproduksi atau Penggandaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Penggandaan sama dengan perbanyakan ciptaan, yaitu menambah jumlah ciptaan untuk mempergunakan bahan yang sama maupun tidak, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan.

### 2) Hak Distribusi

Hak distribusi adalah hak untuk menyebarluaskan hasil ciptaan kepada masyarakat. Penyebaran tersebut dapat berbentuk penjualan, penyewaan dan bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Hak distribusi ini dapat memunculkan hak baru, yaitu *foreign right* yaitu suatu hak yang dilindungi dari luar negaranya.<sup>23</sup>

Hak ekonomi pada suatu ciptaan disebabkan karena adanya ciptaan sebagai objek berwujud nyata yang dapat memberikan manfaat, oleh karena itu pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk melakukan:

- a) Penerbitan ciptaan;
- b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c) Penerjemahan ciptaan;

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 68



- d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f) Pertunjukan ciptaan;
- g) Pengumuman ciptaan;
- h) Komunikasi ciptaan; dan
- i) Penyewaan ciptaan.

## 5. Ciptaan Buku

Buku diartikan sebagai sekumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan dan gambar, di mana setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut halaman.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 40 angka 1 menegaskan bahwa buku sebagai salah satu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi. Hal ini disebabkan buku sebagai karya intelektual hasil ide penulis, selain memiliki arti ekonomis bagi yang mengeksploitasinya, juga mempunyai arti penting tersendiri.

Buku sebagai ciptaan yang dilindungi terutama juga untuk memenuhi keinginan yang kuat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Maka terkait dengan empat fungsi buku yaitu:

- a. Buku sebagai media atau perantara, artinya buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu.

---

<sup>24</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: P.T. Alumni, 2009), hlm. 161

- b. Buku sebagai milik, artinya buku adalah kenyataan yang sangat berharga, tak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan.
- c. Buku sebagai pencipta suasana, artinya buku setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapun, buku dapat menciptakan suasana akrab sehingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik.
- d. Buku sebagai sumber kreativitas, artinya dengan banyak membaca buku dapat membawa kreativitas yang kaya gagasan dan kreativitas biasa yang memiliki wawasan yang luas.<sup>25</sup>

Dalam karya ciptaan buku terdapat pemilik hak cipta yaitu penulis sebagai seorang pencipta naskah buku dan penerbit sebagai pemegang hak cipta. Seorang pencipta dalam melaksanakan haknya menikmati hasil ciptaan, melakukannya dengan mengalihkan hak yang dimiliki. Hak yang dialihkan adalah hak eksklusif berupa hak ekonomi pencipta atas suatu karya tulis kepada penerbit, dengan cara menerbitkan buku.<sup>26</sup>

Hubungan hukum yang tercipta antara penulis sebagai pencipta dan penerbit sebagai salah satu pemegang hak cipta didasarkan pada kesepakatan dan dituangkan dalam akta otentik atau dibawah tangan dengan nama perjanjian penerbitan buku. Perjanjian penerbitan buku merupakan salah satu jenis perjanjian lisensi, perjanjian lisensi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28

---

<sup>25</sup>Anik Tri Haryani. 2017. "Perlindungan Hukum Pengarang Penulis Buku Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Jurnal: *YUSTISIA MERDEKA*, Vol. 2 No 1, hlm. 2-3

<sup>26</sup>Tri Aktrayani. 2016. "Implementasi Pembayaran Royalti dalam Perjanjian Lisensi pada Penerbitan Buku". Jurnal: *Supremasi Hukum*, Vol. 5 No. 5, hlm. 73

Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 80. Perjanjian penerbitan buku berisi izin tertulis yang diberikan oleh penulis sebagai pencipta kepada pihak lain yaitu penerbit sebagai pemegang hak cipta. Tujuan perjanjian penerbitan buku tersebut adalah untuk melaksanakan hak ekonomi atas karya cipta yaitu buku dengan syarat tertentu. Oleh sebab itu, terdapat jangka waktu perlindungan hak cipta yang diberikan kepada pencipta, jika pencipta tunggal maka sepanjang hidup pencipta ditambah 70 tahun, sedangkan jika penciptanya terdiri dari beberapa orang maka jangka waktu yang diberikan sepanjang hidup pencipta yang terakhir di tambah 70 tahun.

## **6. Pelanggaran Hak Cipta**

Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan karya berhak cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan karya cipta, atau membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut.

Menghormati hak pencipta merupakan hal yang perlu karena dimungkinkan oleh undang-undang untuk pengambilan seluruhnya dari suatu karya cipta. Dalam hal pengambilan secara keseluruhan dari suatu karya cipta harus diberitahu atau minta izin dari pemegang hak cipta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan dari hal-hal yang dapat merugikan dari pihak pemegang hak cipta.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> OK. Saidin. *Op. Cit.*, hlm. 84

Pelanggaran hak cipta itu terjadi ada suatu tindakan yang seharusnya mendapat izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta, namun izin itu tidak ada. Tindakan yang harus mendapatkan izin itu antara lain memperbanyak dengan segala aspek teknisnya, mengumumkan dalam segala bentuknya berdasarkan perkembangan teknologi, dan mengalihwujudkan baik media ekspresinya maupun ekspresinya.<sup>28</sup>

Ada dua bentuk kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yaitu mengutip sebagian atau seluruh ciptaan orang lain yang kemudian dimasukkan ke dalam ciptaannya sendiri (tanpa mencatumkan sumber) sehingga membuat kesan seolah-olah karyannya sendiri (disebut dengan plagiarisme). Kemudian perbuatan mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak tanpa mengubah bentuk maupun isi untuk kemudian diumumkan, dan memperbanyak ciptaan orang lain dengan sengaja tanpa izin dan di pergunakan untuk kepentingan komersial (disebut sebagai pembajakan).<sup>29</sup>

Adapun batas-batas mengenai perbuatan yang tidak dianggap sebagai perilaku pelanggaran hak cipta dapat ditinjau pada Pasal 43 sampai Pasal 53 tentang pembatasan hak cipta di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Agus Sardjono, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, (Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008), hlm. 51

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 240

<sup>30</sup> BPL Lawyers. "*Hak Cipta Mengenal Lebih Dalam Hak Cipta Di Indonesia*". <https://bplawyers.co.id/2018/01/30/hak-cipta-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 31 Mei 2021

## 7. Pembajakan

Pembajakan dikenal secara umum dalam lapangan hak kekayaan intelektual dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighboring rights*), yaitu suatu perbuatan memproduksi karya-karya yang sudah diterbitkan atau fonogram dibuat dengan sedemikian rupa untuk di distribusikan kepada masyarakat luas tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata pembajakan sebagai proses, cara, dan perbuatan.

Menurut Black's Law Dictionary pembajakan adalah memproduksi tanpa izin atau mendistribusikan materi yang dilindungi oleh hak cipta, paten, atau merek dagang. Sedangkan Gowers mendefinisikan pembajakan sebagai penggandaan tanpa izin terhadap barang-barang yang dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual.<sup>31</sup>

Pembajakan atau yang disebut *piracy* adalah penggandaan dan penyebaran secara tidak sah atas obyek ciptaan yang dilindungi undang-undang.<sup>32</sup> Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pembajakan merupakan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa penggandaan adalah proses, perbuatan, atau

---

<sup>31</sup> Sujana Donandi, *Op. Cit*, hlm. 80

<sup>32</sup> Nahrowi. 2014. "Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual". *Jurnal: Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 1. No. 2, hlm. 230

cara menggandakan suatu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Sedangkan pengertian pendistribusian menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait.

Unsur penggandaan ciptaan secara tidak sah diartikan sebagai perbuatan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 9 angka 3 menyatakan: “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.

Bentuk-bentuk pembajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berkaitan dengan pelanggaran terhadap:

- a. Penerbitan ciptaan (Pasal 9 angka (1) huruf a)
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya (Pasal 9 angka (1) huruf b)
- c. Pendistribusian ciptaan atau salinannya (Pasal 9 angka (1) huruf e)
- d. Pengumuman ciptaan (Pasal 9 angka (1) huruf g)
- e. Penggandaan dan fiksasi pertunjukan dengan cara atau bentuk apapun (Pasal 23 angka (2) huruf c)
- f. Pendistribusian atau fiksasi pertunjukan atau salinannya (Pasal 23 angka (2) huruf d)
- g. Penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun (Pasal 24 angka (2) huruf a)
- h. Pendistribusian atas fonogram atau salinannya (Pasal 24 angka (2) huruf Penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses
- i. Publik (Pasal 24 angka (2) huruf d), dan

- j. Penggandaan fiksasi siaran oleh lembaga penyiaran yang memiliki hak melaksanakan sendiri, memberikan izin dan melarang pihak lain (Pasal 25 angka (2) huruf d).<sup>33</sup>

Dengan mengacu pada pengertian pembajakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 23 angka 1, maka terdapat unsur-unsur dari pembajakan yaitu adanya perbuatan berupa penggandaan ciptaan dengan cara memproduksi karya-karya yang sudah diterbitkan dan dibuat dengan sedemikian rupa untuk di distribusikan kepada masyarakat luas, penggandaan dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bertentangan dengan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, serta bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat. Karena menurut asas fiksi bahwa peraturan perundang-undangan yang sudah di undangkan dalam Lembaran Negara dianggap semua orang tahu hukum (*persumptio iure de iure*) tanpa terkecuali.<sup>34</sup> Dalam tindakan pembajakan buku juga menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta akibat dari penggandaan ciptaan buku dan pendistribusian yang dilakukan secara tidak sah.

---

<sup>33</sup>Rezky Lendi Maramis. 2014. "Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti." Jurnal: *Lex Privatum*, Vol. 2 No. 2, hlm. 3-4

<sup>34</sup> Andi Yuliani. 2017. "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangn". Jurnal: *Legislasi Indonesia*, Vol. 14. No. 4, hlm. 433

## C. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

### 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia sendiri, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, namun dalam undang-undang sendiri tidak dirumuskan secara spesifik pengertian harafiah dari perbuatan melawan hukum itu sendiri. Arti perbuatan melawan hukum diserap dari keputusan Hoge Raad negeri Belanda tahun 1919 sebagai: “Suatu perbuatan atau berdiam diri yang merusak hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku perbuatan itu, atau menyimpang dari itikad baik, kehati-hatian yang di perlukan dalam pergaulan terhadap orang lain atau barang kepunyaan orang lain”.<sup>35</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam hukum Indonesia ialah tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka haruslah dipenuhi syarat-syarat perbuatan melawan hukum. Sebagaimana menurut Purwahid Patrik bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila telah memenuhi unsur yaitu:

---

<sup>35</sup> Sutisna Atmadipradja, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: CV. DJATNIKA, 1985), hlm. 34-35



- a. Harus ada perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Harus ada kesalahan.
- d. Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.
- e. Harus ada kerugian.

Moegni Djodjodirdjo dan R. Setiawan berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang melawan hukum.
- b) Harus ada kesalahan.
- c) Harus ada kerugian.
- d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Menurut Munir Fuady, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan.
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum.
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- 4) Adanya kerugian bagi korban.
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Rivo Krisna Winastri, Ery Agus Priyono, dan Dewi Hendrawati. 2017. "Tinjauan Normatif Terhadap Ganri Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateril" (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G). Jurnal: *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No 2, hlm. 3-4

Adapun penerapan terhadap unsur-unsur ini adalah bersifat kumulatif dan bukan alternatif, artinya suatu perbuatan hukum, perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum bila memenuhi semua unsur tersebut. Sehingga jika satu unsur tidak terpenuhi maka akan menggugurkan perbuatan melawan hukum.<sup>37</sup>

## **2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum bila setidaknya memenuhi lima (5) unsur utama, antara lain:

### **1) Adanya Suatu Perbuatan**

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan juga tidak ada unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak. dilakukan oleh subyek hukum, perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang merupakan subyek hukum yang melanggar/melawan hukum.

---

<sup>37</sup> Rivo Krisna Winastri, *Op. Cit.*, hlm. 16

## 2) Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang merupakan subyek hukum yang melanggar/melawan hukum.

Pengertian melawan hukum awalnya memiliki ruang lingkup dan tafsiran yang sempit, yaitu menurut undang-undang saja. Tapi sejak tahun 1919, melalui putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya,<sup>38</sup> yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Melanggar undang-undang, artinya suatu perbuatan yang secara sadar dilakukan dan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- b. Melanggar hak orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- d. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata.
- e. Bertentangan dengan kepatutan sikap baik dalam bermasyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 35

### 3) Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan jika telah memenuhi unsur-unsur berupa kesengajaan atau kelalaian, kesengajaan yaitu adanya kesadaran yang dilakukan oleh pelaku akan konsekuensi dari perbuatannya serta mengetahui akibat yang dapat merugikan orang lain. Sedangkan unsur kelalaian berarti ada perbuatan di mana pelaku mengabaikan sesuatu kewajiban yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>39</sup>

Namun demikian ada kalanya terdapat pengecualian dalam suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila). Kesalahan dalam perbuatan melawan hukum ditafsirkan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat.

---

<sup>39</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.73

#### 4) Adanya Kerugian Bagi Korban

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi menjadi dua (2) yaitu materil dan immateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Immateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

Kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);
- b) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUHPerdata). Pasal 1367 angka 1 KUHPerdata, seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (*vicarious liability*);
- c) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdata).
- d) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdata).
- e) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdata).

- f) Ganti rugi karena telah luka tau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdara).
- g) Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdara).

KUH Perdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum sedang Pasal 1243 KUH Perdata membuat ketentuan tentang ganti rugi karena wanprestasi. Maka menurut yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.<sup>40</sup>

#### 5) Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan hukum terkait dan kerugian yang ditimbulkan, yaitu adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi. Sehingga kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan tersebut. Untuk hubungan sebab akibat ada (2) macam teori, yaitu:

##### a. Teori Hubungan Faktual

Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang

---

<sup>40</sup> M.A Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 73. Bandingkan dengan R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984), hlm. 44

perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*sine qua non*”.

b. Teori Penyebab Kira-Kira

Teori ini bertujuan agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep *proximate cause* atau sebab kira-kira. *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian sebuah perbuatan hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum bila telah setidaknya memenuhi lima (5) unsur di atas. Secara sederhana, sebuah perbuatan hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum bila terdapat adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang ditimbulkan serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Dalam meninjau sebuah perbuatan melawan hukum dari aspek subyeknya, perlu dipahami bahwa subyek dari perbuatan melawan hukum sendiri tidak hanya terbatas pada perbuatan hukum oleh individual saja. Namun badan hukum yang juga merupakan subyek hukum yang koheren dapat menjadi subyek hukum perbuatan melawan hukum.

#### **D. Teori Pertanggungjawaban Perdata**

Pertanggungjawaban berasal dari bentuk dasar kata mejemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan, dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.<sup>41</sup> Menelaah pengertian “tanggung jawab” sebagaimana rumusan di atas merujuk kepada makna tanggung jawab dalam proses hukum, di mana seseorang dapat dituntut, diperkarakan, dan dipersalahkan. Jika dikaitkan dengan kata pertanggungjawaban berarti kesiapan sikap untuk menanggung segala bentuk beban berupa dituntut, diperkarakan, dan dipersalahkan akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Munculnya tanggung jawab di bidang perdata salah satunya dapat disebabkan karena subyek hukum melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Di mana tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum merupakan tanggung jawab karena adanya kesalahan dari subyek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dari kesalahan yang merugikan pihak lain tersebut, maka timbul pertanggungjawaban dari subyek hukum yang bersangkutan atas kesalahannya, sehingga ia harus mengganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya.

---

<sup>41</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm. 1139



Di dalam hukum perdata, pertanggung jawab kesalahan dapat meliputi sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka harus ada ganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan itu (Pasal 1365 KUH Perdata).
- b. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari perbuatan yang disengaja, tetapi juga harus bertanggung jawab karena kelalaiannya/sikap kurang hati-hati (Pasal 1366 KUH Perdata).

Kedua Pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang “perbuatan” dan Pasal 1366 KUH Perdata tentang “tidak berbuat”.

Selain itu, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan:

1. Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum dilakukan dengan sengaja.

2. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian tersebut ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang tidak bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.

Di dalam lingkup hukum perdata, seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang dibawah pengawasannya. (Pasal 1367 KUH Perdata).


Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, suatu tanggung jawab atau kewajiban untuk membayar ganti rugi adalah bilamana ada kesalahan atau seseorang telah bersalah baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian/kealpaan.

Hans Kelsen sendiri menyatakan bahwa suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *diliquet*, karena perbuatannya sendiri membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 61

## E. Kerangka Pikir



### Keterangan :

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*). Hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa buku sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi sebagai hasil karya intelektual seorang pencipta yang timbul dari hasil pemikiran, yang

mengandung arti ekonomis bagi yang mengeksploitasinya, juga mempunyai arti penting bagi pembangunan spiritual dan material suatu bangsa.

Buku sebagai hasil karya pencipta atau pemegang hak cipta mengandung nilai ekonomi di dalamnya, mengakibatkan bagi siapa saja yang hendak mengeskploitasi hak tersebut dengan cara menggandakan ciptaan harus dilakukan dengan izin pemegang hak cipta.

Saat ini, pelanggaran terhadap ciptaan buku atau disebut sebagai pembajakan buku semakin marak terjadi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan mudahnya ditemukan penjualan buku bajakan baik melalui toko-toko buku, kios-kios, maupun melalui *marketplace* yang tersedia saat ini.

Perbuatan pelanggaran terhadap suatu ciptaan menimbulkan kerugian terhadap pencipta atau pemegang hak cipta sehingga baik manfaat ekonomi maupun moral yang seharusnya diperoleh oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan menjadi terganggu dan bahkan menimbulkan kerugian kepada pihak pencipta atau pemegang hak cipta. Indikasi pembajakan buku sebagai perbuatan melawan hukum mengacu pada kerugian yang dapat ditimbulkan dari adanya suatu perbuatan. Seseorang dapat disebut melakukan perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur pada Pasal 1365 KUH Perdata. Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini akan mengkaji dan membahas apakah pembajakan buku merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata serta bagaimana pertanggungjawaban secara perdata terhadap perbuatan melawan hukum dari perbuatan pembajakan buku.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.<sup>43</sup> Beberapa hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data sekunder.<sup>44</sup> Dalam penelitian hukum normatif digunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum. Dalam penelitian ini penulis menganalisis secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai apakah pembajakan buku merupakan suatu

---

<sup>43</sup>I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, (Bandar Lampung: Aura, 2018), hlm. 71

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 52

perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, serta bagaimana pertanggungjawaban secara perdata terhadap perbuatan melawan hukum dari perbuatan pembajakan buku.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat pemaparan dengan tujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>45</sup> Penelitian ini akan menganalisis apakah pembajakan buku sebagai perbuatan melawan hukum.

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>46</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti.

---

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 50

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 112-129

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data penelitian kepustakaan yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sumber-sumber lainnya. Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang meliputi:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku, jurnal, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu meliputi, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media cetak dan website.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk

memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Metode dalam mengolah data yang sudah terkumpul dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan apakah sudah sesuai sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematis data, yaitu menampilkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

#### **G. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menginterpretasikan data yang dituangkan dalam kalimat yang sistematis dan ilmiah. Data yang ada hasilnya dihubungkan antara data satu dengan data yang lainnya kemudian dituangkan dalam kalimat yang jelas dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulannya.



## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembajakan buku merupakan perbuatan melawan hukum karena dalam peristiwa pembajakan buku telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:
  - a. Ada suatu perbuatan berupa penggandaan ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta dan perbuatan pendistribusian barang hasil penggandaan.
  - b. Perbuatan tersebut melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 9 angka 3, bertentangan dengan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, serta bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat.
  - c. Adanya unsur kesalahan, kerana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diundangkan dan tercatat dalam Lembaran Negara sehingga setiap orang yang melakukan tindakan pembajakan buku dianggap telah melakukan kesalahan dengan memanfaatkan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta secara tidak sah.

- d. Adanya kerugian yang ditimbulkan bagi pemegang hak cipta berupa kerugian yang nyata diderita akibat tidak adanya pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta (materil) dan kerugian berupa kehilangan keuntungan ekonomi yang diharapkan dari penjualan buku asli penerbit (immateril).
  - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan pembajakan buku dengan kerugian yang ditimbulkan bagi pemegang hak cipta berupa kerugian materil yaitu kehilangan hak untuk mendapatkan keuntungan royalti atas usaha penerbitan buku dan kerugian immateril yaitu kehilangan keuntungan ekonomi yang diharapkan dari penjualan buku asli penerbit akibat penjualan buku bajakan yang dijual dengan harga jauh lebih murah dibandingkan buku aslinya.
2. Pertanggungjawaban secara perdata terhadap perbuatan melawan hukum dari perbuatan pembajakan buku melahirkan pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yaitu:
- a. Pihak pengganda yaitu pihak yang menggandakan buku tanpa izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta.
  - b. Pihak penjual yaitu pihak yang mendistribusikan buku bajakan dengan cara mengedarkan serta menjual buku bajakan baik secara langsung melalui kios-kios buku ataupun melalui *marketplace* yang tersedia saat ini.
  - c. Pihak pengelola tempat perdagangan yang membiarkan penjualan buku bajakan ditempat perdagangan yang dikelolanya.

Dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata maka bentuk tanggungjawab yang dapat dibebankan kepada para pihak yaitu pembayaran ganti rugi, adapun bentuk ganti rugi berupa kewajiban untuk bertanggungjawab atas kerugian materil maupun immateril.

## **B. Saran**

Dalam tindakan pembajakan buku adanya unsur kesalahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan oleh pihak pengganda, penjual maupun pengelola tempat perdagangan. Hubungan yang terjalin antara para pihak menjadikan semua pihak dapat dibebankan gugatan ganti kerugian akibat kesalahannya. Maka diharapkan adanya ketentuan mengenai ukuran kesalahan terhadap tanggungjawab ganti rugi yang dapat dibebankan kepada setiap pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alwi, Hasan. 2002 *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka
- Asshiddiqie, Jimly & S, Ali. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press
- Atmadipradja, Sutisna. 1985. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: CV. Djatnika
- Donandi, Sujana. 2019. *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesian)*. Yogyakarta: deepublish
- Damian, Eddy. 2009. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: P.T. ALUMNI
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedilah R. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti
- Djojodirjo, M.A Moegni. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. Bandingkan dengan R. Wirjono Prodjodikoro. 1984. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Sumur Bandung
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- 2001. *Hukum Perbankan Modern*. Buku Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ginting, Elyta Ras. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti
- Hidayah, Khairul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press
- Mashdurohatun, Anis. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Prespektif Sejarah di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang

- Maulana, Insan Budi. 2000. *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti
- 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti
- 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung: P.T.Citra Aditya Bakti
- Nainggolan, Bernard. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: P.T Alumni
- Purba, A., Gazalba S., & Andrian K., 2005. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Saidin, O.K. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Sardjono, Agus. 2008. *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*. Jakarta: Yellow Dot Publishing
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Wiranata, I Gede AB. 2017. *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Aura.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## **C. Jurnal**

- Achmad, Chosyali. 2018. "Perlindungan Hukum Cipta Buku Pengetahuan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Hak Cipta". *Jurnal: Refleksi Hukum*, Vol. 3 No. 1.

- Aktrayani, Tri. 2016. "Implementasi Pembayaran Royalti dalam Perjanjian Lisensi pada Penerbitan Buku". Jurnal: *Supremasi Hukum*, Vol. 5 No. 5.
- Diah & Erinda. 2019. "Perlindungan Hak Cipta dari Tindakan Pembajakan Buku yang Marak Terjadi." Jurnal: *Lontar Merah*, Vol.
- Haryani, Anik Tri. 2017. "Perlindungan Hukum Pengarang Penulis Buku Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". Jurnal: *Yustisia Merdeka*, Vol. 2 No. 1.
- Kusmawan, Denny. 2014. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku". Jurnal: *Perspektif*, Vol. XIX No. 2.
- Maramis, Rezky Lendi 2014. "Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti." Jurnal: *Lex Privatum*, Vol. 2 No. 2.
- Nahrowi. 2014. "Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual". Jurnal: *Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 1. No. 2.
- Shabrina, Iina B., Santoso, R., Njatrijani. 2017. "Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi pada Toko di Area Stadion Diponegoro)". Jurnal: *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6. No. 6.
- Udiyana, Kirana Nara Agung Ayu Ida & I G., Ngurah Parwata. "Tanggung Jawab Pengelola Pasar atas Penjualan Hasil Produk Yang Melanggar Hak Cipta". Jurnal Hukum: *Kertha Semaya*. Vol. 2 No. 1.
- Winasti, Rivo Krisna. E., Agus Priono, D., Hendrawati. "Tinjauan Normatif Terhadap Ganri Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateril" (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G). Jurnal: *Diponegoro Law*. Vol. 6, No 2.
- Yuliani, Andi. 2017. "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal: *Legislasi Indonesia*, Vol. 14. No. 4.

#### **D. Skripsi**

- Cakreswara, Kanina. 2016. Tesis "Tanggungjawab Pengelola Tempat Perdagangan Online atas Pelanggaran Hak cipta" Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Novianty, Eva. 2011. Tesis "Analisa Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lumpur Lapindo". Jakarta: FH UI.

